



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 422 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN SUAMI

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal **26 November 2019** telah memiliki Suami a/n **HASAN WAEL**, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor ; **335/41/XI/2019** tanggal **27 November 2019**.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a /KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat Dari Kepala TK AL HILAAL III AMBON Nomor : **422.2/12/Tk Alh/IV/2021** Tanggal **19 April 2021** Perihal Permohonan Tunjangan Suami dari **RUAIDA HATUINA,S.Pd**
2. Kutipan Akta Nikah Nomor ; **335/41/XI/2019** tanggal **27 November 2019**..

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA :

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **RUAIDA HATUINA,S.Pd**
NIP : **19670427 200011 2 001**
Pangkat/Gol. Ruang : **Penata Muda Tk. I (III/b)**
Unit Kerja : **TK AL HILAAL III AMBON**

Terhitung Mulai Tanggal **01 MEI 2021** diberikan Suami Tunjangan a.n. **HASAN WAEL**, sebesar 10 % dari gaji pokok.


KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **4 Mei** 2021

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kota Ambon;